

KAJIAN PAJAK TERHADAP DUA BENTUK BADAN USAHA

Anisyah

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

ABSTRACT

This research intends to reveal the differences between two different kinds of corporation (PT and CV) from the tax imposition aspects. Those are the Income Tax, Land and Building, and Value added tax. The financial report data of the company used to support this research and it comes from one financial report data so that we can see a clear differences in the amount of financial report between PT and CV.

From this research, it can be concluded that there will be different imposition of taxation if the type of the corporation is different too. The difference is only at the moment when the company expending money to the owner, that used for salary or dividend. Although the taxation differences only come from the income tax, but those differences can be used as consideration when we want to determine the type of the corporation.

Key words : the differences between PT and CV from taxation aspects

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini semakin banyak badan usaha yang berdiri, baik yang bergerak di bidang industri, bidang perdagangan, maupun di bidang jasa. Badan usaha bertujuan mencari laba yang sebesar-besarnya tetapi kendala yang terjadi adalah semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Banyak badan usaha yang mengalami kegagalan dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, sehingga diperlukan banyak pertimbangan di dalam mendirikan suatu bentuk badan usaha. Oleh karena, itu perlu dilakukan penelitian mengenai perbedaan badan usaha.

Badan usaha yang akan menjadi objek penelitian adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer (CV). Bentuk Perseroan Terbatas merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum

mandiri. Pengertian tentang Perseroan Terbatas diatur dalam UU RI No. 01/1995, sedangkan pengertian tentang Perseroan Komanditer diatur dalam KUHD pasal 19.

Pengertian Pajak, Wajib Pajak, Badan, Pengusaha, dan Tahun Pajak

Beberapa pendapat tentang pengertian pajak, diantaranya adalah Soemitro (1999:23) menyatakan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak untuk pembangunan melalui pemerintah. Handoko (1998:42) menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berkaitan dengan pemanfaatan berbagai fasilitas dalam teritorial suatu negara oleh wajib pajak. Wijaya (1999:12) menyatakan bahwa pajak merupakan suatu pungutan yang bersipat wajib yang dikenakan oleh negara kepada warga negara atas penghasilan dan atau harta benda dan atau atas transaksi yang dilakukan oleh warga negara dalam batas-batas yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Berbagai pendapat yang

dikemukakan oleh masing-masing sumber, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan suatu bentuk pungutan yang sipatnya wajib yang dikenakan oleh negara kepada warga negara atas harta benda dan atau penghasilan yang dimiliki selama dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Berdasarkan UU RI No 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Ayat 2 menjelaskan tentang Badan adalah sekumpulan orang, dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Ayat 3 menjelaskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Sedangkan dalam ayat 7 menjelaskan bahwa Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwin, kecuali bila wajib pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Klarifikasi Subjek Pajak Dalam Negeri

Mendasarkan pada pasal 2 ayat 3 UU RI No. 17/2000, subjek pajak dalam negeri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu: (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; (2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan (3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi, subjek pajak orang pribadi akan beralih menjadi wajib pajak orang pribadi jika penghasilan dari subjek pajak tersebut melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Adapun jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi diatur pasal 7 UU RI No. 17/2000, yaitu: (1) Sebesar Rp. 2.880.000,- untuk diri wajib pajak; (2) Sebesar Rp. 1.440.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin; (3) Sebesar Rp. 1.440.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Sedang tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib pajak orang pribadi adalah sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU RI No. 17/2000, yaitu :

Tabel 1.
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	5%
Di atas Rp. 25.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,-	10%
Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-	15%
Di atas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,-	25%
Di atas Rp. 200.000.000,-	35%

Sumber : Pasal 17 ayat 1, UU RI No. 17 tahun 2000

b. Wajib Pajak Badan, wajib pajak badan sehubungan dengan penetapan pajak yang terhutang adalah sebagai berikut: (1) Subjek pajak badan, UU RI No. 16/2000 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang, dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, BUT, dan bentuk badan lainnya. (2) Biaya pengurang penghasilan, Terdapat beberapa biaya yang menurut ketentuan akuntansi diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan, namun dari sisi perpajakan tidak diperbolehkan. Biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan sebagaimana diatur pasal 6 UU RI No. 17/2000, sebagai berikut: (a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan

limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; (b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A; (c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; (d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan; (e) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing; (f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; (g) Biaya bea siswa, magang dan pelatihan; dan (h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil, Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan, Wajib

pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasi dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; (i) Biaya-biaya yang tidak diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan; (j) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; (k) Biaya yang dibebaskan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota; (l) Pembentukan atau, pemupukan dana, cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya, reklamasi untuk usaha, pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; (m) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan; (n) Penggantian atau imbalan

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; (o) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atas kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; (p) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; (q) Pajak Penghasilan; (r) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. (s) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atas perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; (t) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan

sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A.

Tarif Pajak Wajib Pajak Badan

Tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan berbeda

dengan tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi. Adapun tarif yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU No. 17/2000 sebagai berikut:

Tabel 2.
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%
Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-	15%
Di atas Rp. 100.000.000,-	30%

Sumber : Pasal 17 ayat 1, UU RI No. 17/2000

Selengkapnya mengenai ketentuan tarif pajak yang dimaksud, dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 17 ayat 2 s.d. ayat 7, sebagaimana dideskripsikan berikut : (1) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%; (2) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan; (3) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. (4) Besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak; (5) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari; dan (6) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Perseroan Komanditer

Widjaya (2000:51) menjelaskan bahwa perusahaan adalah suatu perseroan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain. Dasar pikiran pembentukan perseroan ini adalah bahwa seorang atau lebih dari anggota-anggotanya tidak menjadi pimpinan perusahaan maupun bertindak terhadap pihak ketiga. Mereka hanyalah sekedar menyediakan atau mempercayakan modal untuk digunakan di dalam menjalankan Perseroan Komanditer tersebut, dan yang menjalankan perusahaan itu sajalah yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak ketiga, dan tidak semua anggotanya yang bertindak keluar.

Selanjutnya Widjaya (2000:52) menyatakan bahwa pendirian CV tidak memerlukan formalitas dalam

mendirikan suatu CV. Pendirian suatu CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik ataupun di bawah tangan. Juga tidak ada suatu keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dilihat dari status hukumnya, CV dianggap sebagai badan hukum terpisah, yang boleh mempunyai aset sendiri, terpisah dari aset pribadi paramitra.

Dirdjosisworo (1997:45), apabila modal CV besar, maka ada kemungkinan dibagi menjadi saham. Kekhususan dari CV yang modalnya terbagi atas saham ini adalah bahwa pada saat mendirikan perseroan, kedudukan para komanditer pemegang saham ditetapkan dapat dialihkan dan dapat diwariskan. Dengan demikian perusahaan ini dapat diibaratkan sebagai bentuk peralihan kearah Perseroan Terbatas. Saham-saham tersebut dapat dikeluarkan saham atas nama atau saham atas tunjuk. Saham atas tunjuk adalah saham yang segera dapat dibayarkan penuh dan dapat diserahkan kepada orang lain dengan cara menjualnya. Oleh karena itu, kepemilikan pemegang saham atas tunjuk dapat diganti, sehingga dengan demikian telah menyimpang dari apa yang berlaku bagi CV yang keanggotaannya bersipat pribadi. Sedangkan bagi saham atas nama, pemindahan hak atas piutang yang diberikan kepada debitur tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan surat piutangnya saja, melainkan dilakukan dengan suatu akta otentik atau di bawah tangan, yang dilakukan dengan suatu akta tertulis dengan perantaraan pimpinan CV. Hak piutang

dianggap telah berpindah pada waktu akta itu dibuat dan bukan pada waktu akta itu diberitahukan kepada debitur. Sebenarnya perseroan atas saham sudah tak jauh lagi bedanya dengan sebuah perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas (Naamioze Vennootschap)

Sebuah badan usaha atau bentuk perusahaan yang paling banyak dalam bisnis dewasa ini dan dimasa yang akan datang adalah perseroan terbatas. Hal ini mengingat badan usaha ini memiliki karakteristik yang paling lengkap dan memadai karena di Indonesia mengenai Perseroan Terbatas telah diundangkan Undang-undang Bani hasil pemerintah Republik Indonesia yaitu UU No. 01/1995, yang tidak saja dibuat oleh pemerintah sebagai undang-undang nasional, tetapi juga telah menyesuaikan diri dengan keadaan bisnis dewasa ini (*up to date*). Berbagai ketentuan dalam perseroan terbatas telah mewartakan kebutuhan-kebutuhan untuk bisnis dalam skala besar dan luas, seras "dipagari" oleh kaidah-kaidah pengawasan dan pertanggungjawaban yang kokoh yang dibebankan kepada para pengelola seperti direksi dan komisaris. Kegiatan PT harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan.

Persamaan dan Perbedaan Sisi Pajak antara CV dan PT

Persamaan dan perbedaan antara badan usaha dengan bentuk Perseroan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT) ditinjau dari sisi pajak sebagaimana disajikan tabel berikut :

Tabel 3.
Persamaan dan perbedaan sisi pajak antara CV dan PT

No.	Keterangan	Bentuk badan usaha	
		CV	PT
1.	Syarat wajib pajak, dilihat dari sisi PBB	Semua CV wajib membayar PBB	Semua PT wajib membayar PBB
2.	Syarat wajib pajak, dilihat dari sisi PPN	Semua CV wajib memungut PPN	Semua PT wajib memungut PPN
3.	Tarif pajak	UU RI No. 17/2000 pasal 17 ayat 1 point b	UU RI No. 17/2000 pasal 17 ayat 1 point b
4.	Pajak yang harus ditanggung oleh pemilik	Pajak yang terhutang berdasarkan UU RI No. 17/2000 pasal 17 ayat 1 point b	Pajak yang terhutang berdasarkan UU RI No. 17/2000 pasal 17 ayat 1 point b
5.	PTKP	Tidak ada	Tidak ada
6.	Subjek pajak	Badan	Badan
7.	Dividen	Tidak terkena pajak atas dividen, apabila bagian laba yang diterima oleh CV modalnya tidak terbagi atas saham-saham UU RI No. 17/2000 pasal 4 ayat 3 point i.	Tidak terkena pajak atas dividen, jika penyertaan PT lebih dari 25% modal disetor dan memiliki usaha aktif lainnya UU RI No. 17/2000 pasal 4 ayat 3 point f.
8.	Biaya gaji	Biaya gaji pemilik CV yang modalnya tidak terbagi atas saham tidak boleh dibebankan dalam perhitungan WP badan UU RI No. 17/2000 pasal 9 ayat 1 point j	Biaya gaji pemilik perusahaan boleh dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan WP badan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur sehingga jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa angka fiktif yang digunakan untuk melakukan analisa pembahasan atas perbedaan perlakuan pajak yang dikenakan pajak perseroan terbatas dan perseroan komanditer yang ada di Indonesia. Sedangkan data kualitatifnya berupa dokumen, penjelasan, dan keterangan-keterangan secara tertulis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan perlakuan pajak yang dikenakan atas perseroan terbatas dan perseroan

komanditer. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa isi dan penjelasan isi yang telah tersusun dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Data sekundernya adalah buku perpajakan Indonesia, pelaporan pajak penghasilan, buku tentang bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, hukum perusahaan di Indonesia dimana penelusurannya dilakukan secara manual.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mencari bahan-bahan penelitian di perpustakaan, membaca buku atau literatur lain yang mendukung penelitian, melakukan alih

catat (menyalin), mengumpulkan data berupa dokumen, misalnya laporan laba-rugi perusahaan, wawancara dikantor pelayanan pajak yang diperkirakan akan didapat informasi untuk penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian studi literatur ini adalah analisis kualitatif dan analisis matematik.

III. PEMBAHASAN

Perhitungan Badan Usaha Berbentuk PT

Perusahaan Q merupakan perusahaan yang bergerak di industri ban kendaraan bermotor yang mempunyai data-data sebagai berikut :

Tabel 4
Laporan Laba-Rugi Komersial Q tahun XXXX

No	Uraian	L/R Komersial (Rp)	
I	Penjualan Bersih		216.950.000.000
II	Harga Pokok Penjualan		
	Persediaan awal	60.100.000.000	
	Pembelian	140.900.000.000	
	By Produksi Langsung	93.500.000.000	
	Persediaan akhir	(91.550.000.000)	
	Harga Pokok Penjualan		(202.950.000.000)
	Laba Kotor		14.000.000.000
III	Biaya-biaya:		
1	By Gaji dan tunjangan karyawan	1.118.568.720	
2	By Administrasi dan alat-alat kantor	4.670.000.00	
3	By fiskal luar negeri	10.000.000	
4	By perjalanan dinas ke luar negeri	36.000.000	
5	By bunga bank	141.000.000	
6	By <i>training</i> karyawan	48.000.000	
7	By sewa gudang ke PT. Z	150.000.000	
8	By bensin mobil kantor	30.000.000	
9	By reparasi kendaraan perusahaan	25.000.000	
10	By air, telepon, dan listrik kantor	78.000.000	
11	By premi asuransi kebakaran pabrik	48.000.000	
12	By iklan dan promosi	120.000.000	
13	By jamu tamu	17.000.000	
14	By sumbangan HUT RI	10.500.000	
15	By penyusutan gedung pabrik	130.000.000	
16	By penyusutan gedung kantor	15.000.000	
17	By PBB, PKB kantor dan pabrik	16.000.000	
18	By iuran asosiasi	6.000.000	
19	By cadangan kerugian piutang	28.000.000	
20	By iuran keamanan	12.000.000	
21	By makan karyawan	15.000.000	
22	By pakaian kerja (satpam)	18.000.000	
23	By sponsor <i>rally</i> mobil	25.000.000	
24	By berobat karyawan	10.000.000	
	Jumlah biaya		(6.777.068.720)
	Laba bersih usaha tahun XX		7.222.931.280

IV	Pendapatan lain-lain:		
1	Penghasilan sewa mesin PT. Y	23.500.000	
2	Keuntungan pengalihan tanah	6.000.000.000	
3	Pengh. sewa gedung dari PT. A	70.000.000	
4	Pendapatan bunga deposito Bank	28.000.000	
5	Pendapatan dividen dari PT. B	120.000.000	
	Total Pendapatan lain-lain		6.241.500.000
	Laba bersih komersial		13.464.431.280

Data tambahan: Biaya gaji dan tunjangan karyawan termasuk biaya gaji pemilik perseroan sebesar Rp. 25.000.000,-; Biaya *training* karyawan terdapat biaya ulang tahun perusahaan sebesar Rp. 12.000.000,-; Biaya sewa gudang antara perusahaan Q dengan PT. Z (pemilik) gudang terdapat hubungan kepemilikan wajar sebesar 70%; Biaya reparasi kendaraan perusahaan, di dalamnya terselip biaya perbaikan kendaraan pribadi direktur Rp. 3.000.000,-; Biaya air, telepon dan listrik, tetapi terdapat biaya pemasangan telpon untuk direktur keuangan dibebankan ke perusahaan sebesar Rp. 3.000.000,-; Biaya jamuan tamu, dimana bukti-bukti yang dapat diterima secara fiskal sebesar 60% nya saja; Sponsor rally mobil, dianggap sebagai sumbangan dari perusahaan; Biaya berobat pegawai dilakukan datang langsung ke rumah sakit dengan cuma-cuma (kenikmatan); Pendapatan dividen dari PT. B sebesar Rp. 120.000.000,- atas kepemilikan 20% saham beredar PT. B; Pembagian dividen kepada pemegang saham perorangan sebesar Rp. 7.500.000,- dan kepada PT. C yang memiliki 10% saham perusahaan Q, dividen yang diberikan sebesar Rp. 45.000.000,-; Metode penyusutan sudah sesuai dengan ketentuan fiskal; Pembukuannya secara akrual dan metode penilaian persediaannya memakai metode rata-rata.

Data pajak perusahaan yang telah dibayar, diantaranya: PPh pasal 22, nilai impor ditambah bea pabean sebesar Rp.

2.000.0000.000,-; PPh pasal 23, atas penghasilan sewa mesin dari PT. Y sebesar Rp. 1.410.000,-; PPh pasal 23, atas dividen yang diterima, dikenakan pajak karena saham yang dimiliki hanya sebesar 20% dari jumlah saham yang beredar, jadi merupakan objek pajak sebesar Rp. 18.000.000,-; PPh pasal 24, nihil karena tidak ada penghasilan di luar negeri; PPh pengalihan hak atas tanah yang disetor Rp. 300.000.000,-; dan PPh pasal 25 yang telah diangsur selama tahun XX sebesar Rp. 1.600.000.000,- STP PPh pasal 25 yang boleh dikreditkan hanya pokok pajaknya saja sebesar Rp. 3.200.000,-

Berdasarkan data-data di atas, maka diidentifikasi terlebih dahulu pos-pos perkiraan yang boleh dibiayakan dan pos-pos perkiraan yang tidak boleh dibiayakan (koreksi fiskal) di Laporan Laba-Rugi Perusahaan Q sebelum menghitung pajak terutang. Berikut ini adalah analisa jika perusahaan Q menjadi badan usaha PT. Q :

- (1) Penjualan bersih perusahaan memakai konsep *accrual basis*, prinsip pengakuan penghasilan perusahaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan maka tidak ada koreksi fiskal.
- (2) Harga Pokok Produksi perusahaan penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan dan metode pencatatan persediaan menggunakan metode rata-rata. Prinsip dalam menentukan perpajakan maka tidak perlu dikoreksi fiskal.

- (3) Biaya gaji dan tunjangan karyawan merupakan biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, walaupun terdapat biaya gaji bagi pemilik perusahaan, biaya gaji bagi pemilik perusahaan tetap sebagai pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto maka pos perkiraan ini tidak perlu ada koreksi fiskal.
- (4) Pos perkiraan biaya administrasi dan alat-alat kantor adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sehingga pos perkiraan ini tidak perlu ada koreksi fiskal.
- (5) Pos perkiraan fiskal luar negeri merupakan biaya di laporan keuangan komersial, tetapi di laporan keuangan pajak merupakan kredit pajak mengurangi pajak terutang setelah dihitung diakhir tahun dan bukan pengurang penghasilan bruto, maka perlu dikoreksi sebesar Rp. 10.000.000,-. Sehingga fiskal luar negeri dalam laporan keuangan fiskal menjadi nihil.
- (6) Pos perkiraan biaya perjalanan dinas keluar negeri adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto maka pos perkiraan ini tidak perlu dikoreksi.
- (7) Pos perkiraan bunga pinjaman ke Bank adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto maka pos perkiraan ini tidak perlu dikoreksi.
- (8) Pos perkiraan biaya *training* karyawan adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, tetapi di dalam biaya *training* karyawan terdapat biaya ulang tahun perusahaan sebesar Rp. 12.000.000,- yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha maka pos perkiraan ini perlu dikoreksi sebesar Rp. 12.000.000,- sehingga di laporan keuangan fiskal biaya *training* karyawan besarnya menjadi Rp. 36.000.000,-.
- (9) Pos perkiraan biaya sewa gudang ke PT. Z adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, tetapi di dalam nilai kontrak sewa gedung ke PT. Z ternyata nilai wajarnya hanya 70%, maka pos perkiraan ini perlu dikoreksi sebesar Rp. 45.000.000,- (30% dari nilai kontrak) sehingga di laporan keuangan fiskal biaya sewa gudang ke PT. Z besarnya menjadi Rp. 105.000.000,-.

- (10) Pos perkiraan biaya pembelian bensin mobil kantor adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka pos perkiraan ini tidak perlu ada koreksi fiskal.
- (11) Biaya reparasi kendaraan perusahaan adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, tetapi di dalam biaya reparasi kendaraan perusahaan terselip biaya perbaikan kendaraan pribadi direktur sebesar Rp. 3.000.000,- yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha, maka pos perkiraan ini perlu dikoreksi sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga di laporan keuangan fiskal biaya reparasi kendaraan perusahaan besarnya menjadi Rp. 22.000.000,-
- (12) Biaya air, telepon, dan listrik kantor adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto, tetapi di dalam biaya-biaya ini terdapat biaya telepon pribadi direktur keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha, maka pos ini perlu dikoreksi sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga dalam laporan keuangan fiskal biaya-biaya tersebut besarnya menjadi Rp. 75.000.000,.
- (13) Biaya premi asuransi kebakaran pabrik tidak perlu dikoreksi lagi karena merupakan biaya yang ada hubungan langsung dengan biaya untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan.
- (14) Biaya iklan dan promosi adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka tidak perlu ada koreksi lagi.
- (15) Pos perkiraan biaya jamu tamu. Dalam laporan keuangan komersial biaya jamu tamu boleh menjadi biaya. Dan dalam laporan keuangan fiskal boleh menjadi biaya dengan syarat harus ada daftar nominatif dengan didukung bukti-bukti yang sah. Pada data tambahan wajib pajak, biaya jamuan tamu, bukti-bukti yang dapat diterima secara fiskal sebesar 60%, maka perlu dikoreksi fiskal sebesar Rp. 6.800.000,- sehingga biaya jamuan tamu di laporan keuangan fiskal menjadi Rp. 10.200.000,-.
- (16) Biaya sumbangan HUT RI. Pada laporan keuangan fiskal boleh menjadi biaya, tetapi pada laporan keuangan fiskal harus dikoreksi sebesar Rp. 10.500.000,- sehingga biaya sumbangan HUT RI menjadi tidak ada.
- (17) Pos perkiraan biaya penyusutan gedung pabrik adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi

- penghasilan bruto, maka pos perkiraan ini tidak perlu dikoreksi lagi. Pada data tambahan, biaya penyusutan gedung pabrik telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- (18) Pos perkiraan biaya penyusutan kantor adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka pos perkiraan ini tidak perlu dikoreksi lagi. Pada data tambahan, biaya penyusutan kantor telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- (19) Pos perkiraan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka pos perkiraan ini tidak perlu dikoreksi lagi.
- (20) Pos perkiraan biaya iuran asosiasi adalah biaya yang ada hubungan langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapat, menagih serta memelihara penghasilan dan menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka pos perkiraan ini tidak perlu dikoreksi lagi.
- (21) Pos perkiraan biaya pembentukan dana cadangan piutang di dalam laporan keuangan fiskal boleh sebagai biaya, tetapi pada laporan keuangan fiskal bukan pengurang penghasilan bruto, maka perlu dikoreksi sebesar Rp. 28.000.000,- kecuali untuk jenis usaha perbankan, asuransi, sewa guna usaha, dan biaya reklamasi pertambangan biaya pembentukan dana cadangan boleh sebagai biaya.
- (22) Pos perkiraan biaya iuran keamanan yang diberikan kepada orang yang berkuasa di daerah kawasan pabrik bukan merupakan penghasilan bagi orang tersebut sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal lagi sebesar Rp. 12.000.000,-
- (23) Pos perkiraan biaya makan karyawan. Pemberian natura yang menurut ketentuan pajak merupakan pengurang yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, maka pos perkiraan ini tidak perlu dikoreksi.
- (24) Biaya pakaian kerja satpam boleh menjadi biaya di laporan keuangan komersial dan di laporan keuangan fiskal pemberian natura pakaian kerja satpam boleh menjadi biaya karena pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura yang merupakan keharusan dalam melaksanakan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja.
- (25) Biaya sponsor *rally* merupakan sumbangan dari perusahaan, maka perlu ada koreksi fiskal sebesar Rp. 25.000.000,-.
- (26) Pos perkiraan biaya berobat karyawan di laporan keuangan fiskal boleh menjadi biaya, tetapi di dalam laporan keuangan fiskal harus dikoreksi sebesar Rp. 10.000.000,- karena biaya berobat karyawan merupakan kenikmatan yaitu biaya berobat karyawan dilakukan dengan datang langsung ke rumah sakit dengan cuma-cuma (kenikmatan).

- (27) Penghasilan sewa mesin PT. Y sebesar Rp. 23.500.000,- merupakan pendapatan lain-lain di laporan keuangan komersial maupun di laporan keuangan fiskal, maka tidak perlu ada koreksi lagi.
- (28) Keuntungan pengalihan atas tanah merupakan penghasilan lain di laporan keuangan komersial maupun di laporan keuangan fiskal, maka tidak perlu ada koreksi lagi.
- (29) Penghasilan sewa gudang dari PT. A sebesar Rp. 70.000.000,- merupakan pendapatan lain-lain di laporan keuangan komersial maupun di laporan keuangan fiskal, maka tidak perlu ada koreksi lagi.
- (30) Penghasilan berupa bunga deposito adalah penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, sehingga perlu dilakukan koreksi

dengan mengeluarkan penghasilan bunga deposito sebesar Rp. 28.000.000,-.

- (31) Penghasilan berupa dividen yang diterima oleh perseroan terbatas atas penyertaan modal paling rendah 25% dari total modal beredar badan usaha lainnya, dan dividen yang dibagikan berasal dari laba ditahan, merupakan penghasilan yang dikecualikan dalam menghitung laba usaha kena pajak. Sedangkan perusahaan hanya memiliki 20% saham yang beredar, maka tidak perlu dikoreksi fiskal.

Setelah setiap pos perkiraan di dalam laporan keuangan komersial diidentifikasi dan dianalisa, maka laporan keuangan fiskalnya akan menjadi sebagai berikut :

Tabel 5
Laporan Laba-Rugi Fiskal PT. Q tahun XX

No	Uraian	L/R Fiskal (Rp)	
I	Penjualan Bersih		216.950.000.000
II	Harga Pokok Penjualan		
	Persediaan awal	60.100.000.000	
	Pembelian	140.900.000.000	
	Biaya Produksi Langsung	93.500.000.000	
	Persediaan akhir	(91.550.000.000)	
	Harga Pokok Penjualan		(202.950.000.000)
	Laba Kotor		14.000.000.000
III	Biaya-biaya:		
1	By Gaji dan tunjangan karyawan	1.118.568.720	
2	By Administrasi dan alat-alat kantor	4.670.000.00	
3	By perjalanan dinas ke luar negeri	36.000.000	
4	By bunga bank	141.000.000	
5	By <i>training</i> karyawan	36.000.000	
6	By sewa gudang ke PT. Z	105.000.000	
7	By bensin mobil kantor	30.000.000	
8	By reparasi kendaraan perusahaan	22.000.000	
9	By air, telepon, dan listrik kantor	75.000.000	
10	By premi asuransi kebakaran pabrik	48.000.000	
11	By iklan dan promosi	120.000.000	
12	By jamu tamu	10.200.000	
13	By penyusutan gedung pabrik	130.000.000	
14	By penyusutan gedung kantor	15.000.000	

15	By PBB, PKB kantor dan pabrik	16.000.000	
16	By iuran asosiasi	6.000.000	
17	By makan karyawan	15.000.000	
18	By pakaian kerja (satpam)	18.000.000	
	Jumlah biaya		(6.611.768.720)
	Laba bersih usaha tahun XX		7.388.231.280
IV	Pendapatan lain-lain:		
1	Penghasilan sewa mesin PT. Y	23.500.000	
2	Keuntungan pengalihan tanah	6.000.000.000	
3	Pendapatan dividen dari PT. B	120.000.000	
	Total Pendapatan lain-lain		6.143.500.000
	Laba bersih Fiskal		13.531.731.280

Setelah laba usaha kena pajaknya diketahui, maka perhitungan pajak terutang PT. Q adalah sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 13.531.731.280,-

Pajak Penghasilan terutang:

10% x Rp. 50.000.000,-

Rp. 5.000.000,-

15% x Rp. 50.000.000,-

Rp. 7.500.000,-

30% x Rp. 13.431.731.280,-

Rp. 4.029.519.384,- (+)

PPh pasal 22 impor*)

Rp. 50.000.000,-

PPh pasal 23 atas sewa mesin PT. Y*)

Rp. 1.410.000,-

PPh pasal 23 atas dividen dari PT. B*)

Rp. 18.000.000,-

PPh pasal 25

Rp. 1.600.000.000,-

STP PPh pasal 25

Rp. 3.200.000,-

Fiskal luar negeri

Rp. 10.000.000,-

PPh pengalihan hak atas tanah yang disetor*) Rp. 300.000.000,- (+)

Pajak yang kurang dibayar (PPh pasal 29)

Keterangan :

*) PPh pasal 22 impor, memakai API:

$2,5\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp. } 50.000.000,-$

*) PPh pasal 23 atas sewa mesin:

$15\% \times (40\% \times \text{Rp. } 23.500.000) = \text{Rp. } 1.410.000,-$

*) PPh pasal 23 atas dividen:

$15\% \times \text{Rp. } 120.000.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$

*) PPh pengalihan hak atas tanah yang disetor:

$5\% \times \text{Rp. } 6.000.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$

Apabila perusahaan PT. Q membagikan laba bersih maka : Bagi penerima dividen perorangan dikenakan pajak 15% dari bagian dividen yang diterimanya, maka pajak atas dividen yang diterima sebesar : $15\% \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 1.125.000,-$. Sedangkan Bagi penerima dividen badan, tidak dikenakan pajak apabila perusahaan PT. X memiliki minimal 25% dari jumlah saham yang beredar, yang berasal dari cadangan laba yang ditahan dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dikenakan pajak sebesar 5% dari dividen yang diterima. Jadi, pajak atas dividen yang diterima sebesar $5\% \times \text{Rp. } 120.000.000,- = \text{Rp. } 6.750.000,-$.

Perhitungan Badan Usaha Berbentuk CV

Dari kasus perusahaan Q sebelumnya, maka dianalisa perlakuan pajak penghasilan apabila badan usaha tersebut berbentuk CV. Dari hasil analisa, maka terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan perlakuan pajak penghasilan pada badan usaha yang berbentuk PT dan CV. Transaksi pada badan usaha berbentuk CV, biaya gaji pemilik tidak boleh dikurangkan seperti yang ada pada UU RI No. 17/2000 pasal 9 ayat 1 huruf i, yang menyatakan bahwa gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri, maka perlu dikoreksi

fiskal sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga di laporan keuangan fiskal menjadi Rp. 1.093.568.720,-. Sedangkan Penghasilan berupa dividen yang diterima oleh perseroan komanditer atas penyertaan modal sebesar 20% tidak dikenakan pajak seperti yang dinyatakan di UU RI No. 17/2000 pasal 4 ayat 3 huruf i, yaitu : bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham tidak merupakan objek pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi.

Sementara transaksi yang lain diperlakukan sama dengan transaksi pada PT. sehingga laporan keuangan fiskalnya akan menjadi sebagai berikut :

Tabel 6
Laporan Laba-Rugi Fiskal CV. Q Tahun XXXX

No	Uraian	L/R Fiskal (Rp)	
I	Penjualan Bersih		216.950.000.000
II	Harga Pokok Penjualan		
	Persediaan awal	60.100.000.000	
	Pembelian	140.900.000.000	
	Biaya Produksi Langsung	93.500.000.000	
	Persediaan akhir	(91.550.000.000)	
	Harga Pokok Penjualan		(202.950.000.000)
	Laba Kotor		14.000.000.000
III	Biaya-biaya:		
1	By Gaji dan tunjangan karyawan	1.093.568.720	
2	By Administrasi dan alat-alat kantor	4.670.000.00	
3	By perjalanan dinas ke luar negeri	36.000.000	
4	By bunga bank	141.000.000	
5	By <i>training</i> karyawan	36.000.000	
6	By sewa gudang ke PT. Z	105.000.000	
7	By bensin mobil kantor	30.000.000	
8	By reparasi kendaraan perusahaan	22.000.000	
9	By air, telepon, dan listrik kantor	75.000.000	
10	By premi asuransi kebakaran pabrik	48.000.000	
11	By iklan dan promosi	120.000.000	
12	By jamu tamu	10.200.000	
13	By penyusutan gedung pabrik	130.000.000	
14	By penyusutan gedung kantor	15.000.000	
15	By PBB, PKB kantor dan pabrik	16.000.000	
16	By iuran asosiasi	6.000.000	

17	By makan karyawan	15.000.000	
18	By pakaian kerja (satpam)	18.000.000	
	Jumlah biaya		(6.586.768.720)
	Laba bersih usaha tahun XX		7.413.231.280
IV	Pendapatan lain-lain:		
1	Penghasilan sewa mesin PT. Y	23.500.000	
2	Keuntungan pengalihan tanah	6.000.000.000	
	Total Pendapatan lain-lain		6.023.500.000
	Laba bersih Fiskal		13.436.731.280

Setelah laba usaha kena pajaknya diketahui, maka perhitungan pajak terutang CV. Q adalah sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 13.436.731.280,-

Pajak Penghasilan terutang:

10% x Rp. 50.000.000,-

Rp. 5.000.000,-

15% x Rp. 50.000.000,-

Rp. 7.500.000,-

30% x Rp. 13.431.731.280,-

Rp. 4.029.519.384,- (+)

PPh pasal 22 impor*)

Rp. 50.000.000,-

PPh pasal 23 atas sewa mesin PT. Y*)

Rp. 1.410.000,-

PPh pasal 25

Rp. 1.600.000.000,-

STP PPh pasal 25

Rp. 3.200.000,-

Fiskal luar negeri

Rp. 10.000.000,-

PPh pengalihan hak atas tanah yang disetor*) Rp. 300.000.000,- (+)

Pajak yang kurang dibayar (PPh pasal 29)

Keterangan :

*) PPh pasal 22 impor, memakai API:

2,5% x Rp. 2.000.000.000,- =

Rp.50.000.000,-

*) PPh pasal 23 atas sewa mesin:

15% x (40% x Rp. 23.500.000) =

Rp. 1.410.000,-

Apabila perusahaan membagikan dividen, maka bagi

penerima laba dari hasil keuntungan CV, apabila penerima perorangan maka tidak dikenakan pajak pribadi, sesuai dengan UU RI No. 17 pasal 4 ayat 3 huruf i.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, bahwa perbedaan bentuk badan usaha antara Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer (CV) mempunyai pengaruh terhadap aspek perpajakan, terutama berkaitan dengan :

a. Biaya Gaji Pemilik Perusahaan

Hal ini mengingat biaya gaji pemilik perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer (CV) adalah berbeda. Bagi badan usaha yang berbentuk PT, biaya tersebut dapat dikurangkan dari pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga mempengaruhi jumlah pajak yang terhutang tahun yang bersangkutan. Sedangkan bagi perusahaan berbentuk CV, biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan, karena gaji pemilik CV merupakan pendapatan perusahaan.

b. Dividen yang diterima atas kepemilikan saham di perusahaan lain.

- Bagi badan usaha yang berbentuk PT, pembagian

dividen atas kepemilikan saham di perusahaan lain tidak dikenakan pajak dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

- Sedangkan badan usaha yang berbentuk CV, apabila bagian laba yang diterima CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, maka dividen yang diterima bukan termasuk objek pajak, tetapi pembagian dividen akan dikenakan pajak apabila bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham-saham.

Setelah melihat perbedaan pajak kurang bayar antara badan usaha berbentuk PT dan CV, maka perusahaan berbentuk CV lebih diuntungkan, jika kepemilikan saham di perusahaan lain sebesar 20%. Apabila kepemilikan saham di perusahaan lain paling sedikit 25% dari jumlah saham yang beredar, maka akan lebih menguntungkan jika badan usaha berbentuk PT.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soedjono, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis, 2001, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000, 2001, *Ketentuan Umum dari Tata Cara Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000, 2001, *Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995, 1997, *Dasar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Widjaya, I.g. Rai, 2000, *Berbagi Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Megapoin divisi dari Kesaint Blanc, Jakarta.
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2002, *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.